



PUTUSAN

Nomor : 55/Pid.Sus/2017/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam Acara Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini atas nama terdakwa:

Nama : **Cuddin Alias Coddling Bin Cone;**

Tempat Lahir : Bantaeng;

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/31 Desember 1980;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Paojawae Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kanupaten Bulukumba;

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum atas permintaan Penyidik sejak 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Agus, SH Alias A. Agus Patra. SH Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Bulukumba berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2018, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor: 28/daf.Srt Kuasa/2018/PN.Blk, tanggal 3 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 55/Pid.Sus/2018/PN.Blk, Tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 21 Maret 2018
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 55/Pid.Sus/2017/PN.Blk, tanggal 21 Maret 2018, Tentang Hari Sidang;
- Berkas Perkara atas nama Terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cuddin Alias Coddling Bin Cone bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan Alternatif kelima;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Cuddin Alias Coddling Bin Cone dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar Pidana pengganti selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: satu lembar kaos warna hijau bergambar Masha And The Bear pada bagian depan baju, 1 (satu) lembar celana kaos

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor: 55/Pid.B/8PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek warna hijau, 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau dan putih bergambar hello kitty pada bagian belakang celana, (dikembalikan pada pemiliknya yaitu Korban)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seadail-adilnya dengan pertimbangan yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa memiliki istri dan anak-anak yang masih dibawah umur;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, terdakwa telah diajukan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa CUDDIN Als CODDING Bin CONE, pada hari Senin bulan Nopember 2017 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di kebun milik sdr. JUPO yang beralamat di Tassepe Ds Palamarae Kec Gantarang Kab Bulukumba atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa berboncengan dengan Korban, melihat anak korban di pinggir jalan sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk pulang bersama (dibonceng dengan menggunakan sepeda motor), namun sebelum sampai di rumah terdakwa singgah di kebun milik sdr. JUPO, sesampainya di rumah-rumah kebun

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor: 55/Pid.B/8PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa menyuruh agar Korban untuk menunggu di rumah-rumah kebun tersebut, setelah itu pergi ketengah kebun meninggalkan Korban yang menunggu di rumah-rumah kebun, karena terdakwa mengajak anak korban untuk mencari sayur-sayuran ditengah kebun, kemudian di tengah kebun Terdakwa membaringkan anak korban di tanah, setelah itu Terdakwa menurunkan celana anak korban sampai ke betis, setelah itu Terdakwa membuka celananya sampai ke paha, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina anak korban, dimana posisi anak korban pada saat itu sedang terbaring di tanah, sedangkan Terdakwa berada diatas anak korban (disela-sela kedua paha anak korban) salah satu tangannya memegang mulut anak korban sedangkan kedua pahanya menahan kedua kaki anak korban agar tidak bisa dirapatkan, lalu Terdakwa bergoyang maju mundur berulang kali, berselang beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna keputihan di rumput atau tanah, setelah itu tersangka memakai celananya, sedangkan anak korban memakai celananya.

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. : 04/RSUD-BLK/VER/06.XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang di buat dan di tandatangani oleh, dr. Hj. ANDI ASNIAR SIRI,, Sp.OG.M.Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba, yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KEADAAN LUAR

- Rambut : Panjang lurus, hitam
- Muka : Bentuk oval
- Mata : Bulat
- Kulit : Sawo matang
- Baju : Kaos warna lengan abu-abu basah dan badan baju blaster wana hijau toska abu-abu muda

KEADAAN PENDERITA :

Penderita masuk Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba dalam keadaan sadar.

KEADAAN FISIK

- Keadaan umum : Baik
- Keadaan Tumor : Tidak ada
- Pelepasan : Tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEADAAN COLOK DUBUR (RECTAL TOUCHER)

- Mukosa : Licin
- Spincter : Mencekik
- Ampula : Kosong
- Tampak robekan pada selaput darah pada arah jam 6 dan jam 9

KESIMPULAN : SELAPUT DARAH (HYMEN) TIDAK UTUH LAGI)

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Atau

Kedua

Bahwa CUDDIN Als CODDING Bin CONE, pada hari Senin bulan Nopember 2017 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di kebun milik sdr. JUPO yang beralamat di Tassepe Ds Palamarae Kec Gantarang Kab Bulukumba atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa berboncengan dengan saksi Korban, melihat anak korban di pinggir jalan sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk pulang bersama (dibonceng dengan menggunakan sepeda motor), namun sebelum sampai di rumah terdakwa singgah di kebun milik sdr. JUPO, sesampainya di rumah-rumah kebun tersebut, terdakwa menyuruh agar saksi Korban untuk menunggu di rumah-rumah kebun tersebut, setelah itu pergi ketengah kebun meninggalkan saksi Korban yang menunggu di rumah-rumah kebun, karena terdakwa mengajak anak korban untuk mencari sayur-sayuran ditengah kebun, kemudian di tengah kebun Terdakwa membaringkan anak korban di tanah,

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor: 55/Pid.B/8PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa menurunkan celana anak korban sampai ke betis, setelah itu Terdakwa membuka celananya sampai ke paha, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina anak korban, dimana posisi anak korban pada saat itu sedang terbaring di tanah, sedangkan Terdakwa berada diatas anak korban (disela-sela kedua paha anak korban) salah satu tangannya memegang mulut anak korban sedangkan kedua pahanya menahan kedua kaki anak korban agar tidak bisa dirapatkan, lalu Terdakwa bergoyang maju mundur berulang kali, berselang beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna keputihan di rumput atau tanah, setelah itu tersangka memakai celananya, sedangkan anak korban memakai celananya.

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. : 04/RSUD-BLK/VER/06.XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang di buat dan di tandatangani oleh, dr. Hj. ANDI ASNIAR SIRI,, Sp.OG.M.Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba, yang melakukan pemeriksaan terhadap DAHLIA Binti GALANG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KEADAAN LUAR

- Rambut : Panjang lurus, hitam
- Muka : Bentuk oval
- Mata : Bulat
- Kulit : Sawo matang
- Baju : Kaos warna lengan abu-abu basah dan badan baju blaster wana hijau toska abu-abu muda

KEADAAN PENDERITA :

Penderita masuk Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba dalam keadaan sadar.

KEADAAN FISIK

- Keadaan umum : Baik
- Keadaan Tumor : Tidak ada
- Pelepasan : Tidak ada

KEADAAN COLOK DUBUR (RECTAL TOUCHER)

- Mukosa : Licin
- Spincter : Mencekik
- Ampula : Kosong
- Tampak robekan pada selaput darah pada arah jam 6 dan jam 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN : SELAPUT DARAH (HYMEN) TIDAK UTUH LAGI)

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Ketiga

Bahwa CUDDIN Als CODDING Bin CONE, pada hari Senin bulan Nopember 2017 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di kebun milik sdr. JUPO yang beralamat di Tassepe Ds Palambarae Kec Gantarang Kab Bulukumba atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa berboncengan dengan saksi Korban, melihat anak korban di pinggir jalan sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk pulang bersama (dibonceng dengan menggunakan sepeda motor), namun sebelum sampai di rumah terdakwa singgah di kebun milik sdr. JUPO, sesampainya di rumah-rumah kebun tersebut, terdakwa menyuruh agar saksi Korban untuk menunggu di rumah-rumah kebun tersebut, setelah itu pergi ketengah kebun meninggalkan saksi Korban yang menunggu di rumah-rumah kebun, karena terdakwa mengajak anak korban untuk mencari sayur-sayuran ditengah kebun, kemudian di tengah kebun Terdakwa membaringkan anak korban di tanah, setelah itu Terdakwa menurunkan celana anak korban sampai ke betis, setelah itu Terdakwa membuka celananya sampai ke paha, setelah itu

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor: 55/Pid.B/8PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina anak korban, dimana posisi anak korban pada saat itu sedang terbaring di tanah, sedangkan Terdakwa berada diatas anak korban (disela-sela kedua paha anak korban) salah satu tangannya memegang mulut anak korban sedangkan kedua pahanya menahan kedua kaki anak korban agar tidak bisa dirapatkan, lalu Terdakwa bergoyang maju mundur berulang kali, berselang beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna keputihan di rumput atau tanah, setelah itu tersangka memakai celananya, sedangkan anak korban memakai celananya.

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. : 04/RSUD-BLK/VER/06.XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang di buat dan di tandatangani oleh, dr. Hj. ANDI ASNIAR SIRI,, Sp.OG.M.Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba, yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KEADAAN LUAR

- Rambut : Panjang lurus, hitam
- Muka : Bentuk oval
- Mata : Bulat
- Kulit : Sawo matang
- Baju : Kaos warna lengan abu-abu basah dan badan baju blaster wana hijau toska abu-abu muda

KEADAAN PENDERITA :

Penderita masuk Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba dalam keadaan sadar.

KEADAAN FISIK

- Keadaan umum : Baik
- Keadaan Tumor : Tidak ada
- Pelepasan : Tidak ada

KEADAAN COLOK DUBUR (RECTAL TOUCHER)

- Mukosa : Licin
- Spincter : Mencekik
- Ampula : Kosong
- Tampak robekan pada selaput darah pada arah jam 6 dan jam 9

KESIMPULAN : SELAPUT DARAH (HYMEN) TIDAK UTUH LAGI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Keempat

Bahwa CUDDIN Als CODDING Bin CONE, pada hari Senin bulan Nopember 2017 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di kebun milik sdr. JUPO yang beralamat di Tassepe Ds Palambarae Kec Gantarang Kab Bulukumba atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa berboncengan dengan saksi Korban, melihat anak korban di pinggir jalan sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk pulang bersama (dibonceng dengan menggunakan sepeda motor), namun sebelum sampai di rumah terdakwa singgah di kebun milik sdr. JUPO, sesampainya di rumah-rumah kebun tersebut, terdakwa menyuruh agar saksi Korban untuk menunggu di rumah-rumah kebun tersebut, setelah itu pergi ketengah kebun meninggalkan saksi Korban yang menunggu di rumah-rumah kebun, karena terdakwa mengajak anak korban untuk mencari sayur-sayuran ditengah kebun, kemudian di tengah kebun Terdakwa membaringkan anak korban di tanah, setelah itu Terdakwa menurunkan celana anak korban sampai ke betis, setelah itu Terdakwa membuka celananya sampai ke paha, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina anak korban, dimana posisi anak korban pada saat itu sedang terbaring di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, sedangkan Terdakwa berada diatas anak korban (disela-sela kedua paha anak korban) salah satu tangannya memegang mulut anak korban sedangkan kedua pahanya menahan kedua kaki anak korban agar tidak bisa dirapatkan, lalu Terdakwa bergoyang maju mundur berulang kali, berselang beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna keputihan di rumput atau tanah, setelah itu tersangka memakai celananya, sedangkan anak korban memakai celananya.

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. : 04/RSUD-BLK/VER/06.XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang di buat dan di tandatangani oleh, dr. Hj. ANDI ASNIAR SIRI,, Sp. OG.M.Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba, yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KEADAAN LUAR

- Rambut : Panjang lurus, hitam
- Muka : Bentuk oval
- Mata : Bulat
- Kulit : Sawo matang
- Baju : Kaos warna lengan abu-abu basah dan badan baju blaster wana hijau toska abu-abu muda

KEADAAN PENDERITA :

Penderita masuk Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba dalam keadaan sadar.

KEADAAN FISIK

- Keadaan umum : Baik
- Keadaan Tumor : Tidak ada
- Pelepasan : Tidak ada

KEADAAN COLOK DUBUR (RECTAL TOUCHER)

- Mukosa : Licin
- Spincter : Mencekik
- Ampula : Kosong
- Tampak robekan pada selaput darah pada arah jam 6 dan jam 9

KESIMPULAN : SELAPUT DARAH (HYMEN) TIDAK UTUH LAGI)

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kelima

Bahwa CUDDIN Als CODDING Bin CONE, pada hari Senin bulan Nopember 2017 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di kebun milik sdr. JUPO yang beralamat di Tassepe Ds Palamarae Kec Gantarang Kab Bulukumba atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa berboncengan dengan saksi Korban, melihat anak korban di pinggir jalan sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk pulang bersama (dibonceng dengan menggunakan sepeda motor), namun sebelum sampai di rumah terdakwa singgah di kebun milik sdr. JUPO, sesampainya di rumah-rumah kebun tersebut, terdakwa menyuruh agar saksi Korban untuk menunggu di rumah-rumah kebun tersebut, setelah itu pergi ketengah kebun meninggalkan saksi Korban yang menunggu di rumah-rumah kebun, karena terdakwa mengajak anak korban untuk mencari sayur-sayuran ditengah kebun, kemudian di tengah kebun Terdakwa membaringkan anak korban di tanah, setelah itu Terdakwa menurunkan celana anak korban sampai ke betis, setelah itu Terdakwa membuka celananya sampai ke paha, setelah itu Terdakwa memasukan

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor: 55/Pid.B/8PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina anak korban, dimana posisi anak korban pada saat itu sedang terbaring di tanah, sedangkan Terdakwa berada diatas anak korban (disela-sela kedua paha anak korban) salah satu tangannya memegang mulut anak korban sedangkan kedua pahanya menahan kedua kaki anak korban agar tidak bisa dirapatkan, lalu Terdakwa bergoyang maju mundur berulang kali, berselang beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna keputihan di rumput atau tanah, setelah itu tersangka memakai celananya, sedangkan anak korban memakai celananya.

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. : 04/RSUD-BLK/VER/06.XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang di buat dan di tandatangani oleh, dr. Hj. ANDI ASNIAR SIRI,, Sp. OG.M. Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba, yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KEADAAN LUAR

- Rambut : Panjang lurus, hitam
- Muka : Bentuk oval
- Mata : Bulat
- Kulit : Sawo matang
- Baju : Kaos warna lengan abu-abu basah dan badan baju blaster wana hijau toska abu-abu muda

KEADAAN PENDERITA :

Penderita masuk Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba dalam keadaan sadar.

KEADAAN FISIK

- Keadaan umum : Baik
- Keadaan Tumor : Tidak ada
- Pelepasan : Tidak ada

KEADAAN COLOK DUBUR (RECTAL TOUCHER)

- Mukosa : Licin
- Spincter : Mencekik
- Ampula : Kosong
- Tampak robekan pada selaput darah pada arah jam 6 dan jam 9

KESIMPULAN : SELAPUT DARAH (HYMEN) TIDAK UTUH LAGI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah, yaitu:

1. **Saksi Korban**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa sering datang kerumah saksi;
- Bahwa terdakwa pernah menyetubuhi saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan Celsi anak terdakwa, lalu Terdakwa melihat saksi di pinggir jalan dan mengajak saksi untuk pulang bersama dengan dibonceng motor, tapi sebelum sampai dirumah Terdakwa singgah di kebun milik Jupio;
- Bahwa setelah sampai dirumah-rumah kebun milik Jupio Terdakwa menyuruh Korban untuk menunggu dirumah-rumah kebun tersebut, lalu Terdakwa mengajak saksi ketengah kebun, setelah jauh dari rumah-rumah kebun, Terdakwa membaringkan saksi ditanah, lalu Terdakwa menurunkan celana saksi sampai betis, setelah itu Terdakwa membuka celananya sampai dipaha, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan saksi, dimana posisi saksi pada saat itu sedang terbaring di tanah, sedangkan Terdakwa berada di atas saksi, lalu Terdakwa bergoyang maju mundur berulang kali, berselang beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna keputihan di rumput, setelah itu Terdakwa memakai celananya sedangkan saksi juga memakai celana saksi;

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor: 55/Pid.B/8PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga pernah menyetubuhi saksi saat berada di kebun Abba;
- Bahwa saksi tidak teriak karena mulut saksi dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi agar hal tersebut tidak diberitahu kepada siapapun;
- Bahwa saksi beru menceritakan perbuatan terdakwa kepada ibu saksi pada tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi;

2. **Saksi Suci Ramadhani Als Suci Binti Olleng**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa sering datang kerumah saksi;
- Bahwa terdakwa pernah menyetubuhi saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat secara tepat kapan kejadiannya, namun yang saksi seingat saksi saat saksi masih kelas tiga SD, tempatnya dikebun milik paman saya di Batulohe pinggir sungai Desa Palamarae Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya saksi sedang berjalan pulang kerumah bersama teman saksi, tiba-tiba Terdakwa datang bersama dengan anaknya yang bernama Uli dengan mengendarai sepeda motor, lalu mengajak saksi untuk pulang bersama;
- Bahwa ditengan jalan Terdakwa mengajak saksi singgah di kebun milik paman saksi untuk mencari sayur pakis, setelah berada di kebun Terdakwa menarik tangan saksi dan mengajak saksi pergi mencari mangga, setelah jauh dari Uli, kemudian Terdakwa membaringkan saksi di rumput, lalu Terdakwa membuka celana dalam saksi, kemudian Terdakwa membuka celananya, lalu posisi Terdakwa di atas saksi, setelah itu Terdakwa menggosok-gosokkan alat kelaminnya di kemaluan saksi;
- Bahwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi dan mengerakkannya keluar masuk berkali-kali hingga mengeluarkan cairan berwarna putih, setelah itu Terdakwa menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memakai celana dalam dan setelah itu menghampiri Uli, kemudian Terdakwa mengantar saksi pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap diri saksi, Terdakwa hanya menyuruh saksi diam, karena pada saat itu saksi sedang menangis;
- Bahwa saksi tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang tua saksi karena saksi merasa takut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar;

3. **Saksi Norma binti Mansur**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa sering datang kerumah saksi;
- Bahwa terdakwa pernah mencabuli saksi;
- Bahwa perbuatan cabul dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi pada hari Jum'at tanggal dan bulannya saksi lupa sekitar tahun 2016 sewaktu saksi masih kelas II SD dan selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Sabtu di tahun 2016 ketika saksi pulang dari sekolah di sebuah rumah-rumah kebun milik nenek saksi yang terletak di Bijawang Desa Palambarae Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada hari Jumat sewaktu saksi pulang dari sekolah, tiba-tiba dalam perjalanan datang Terdakwa naik motor lalu meminta saksi naik dimotornya, lalu Terdakwa mengajak saksi disebuah rumah batu yang belum selesai, sesampainya di rumah batu tersebut Terdakwa lalu menarik tangan saksi masuk kerumah tersebut, sesampainya didalam rumah tersebut Terdakwa lalu membuka celana panjang saksi sampai lutut dan Terdakwa juga membuka celananya sampai terbuka, lalu saat itu saksi takut dan berteriak akhirnya Terdakwa kemudian memakai kembali celananya dan sayapun memakai kembali celana saksi lalu saksi diantar pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada saat saksi pulang dari sekolah, dalam perjalanan tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan Celsi Als Desi binti Cudding dengan naik motor, lalu menghampiri saksi lalu mengajak naik motornya, lalu dengan berboncengan bertiga ke

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor: 55/Pid.B/8PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun nenek untuk mencari jambu, sesampainya di kebun Terdakwa bersama dengan saksi turun dari motor dan menarik saksi naik di rumah-rumah kebun sedangkan Celsi Als Desi binti Cudding pergi mencari jambu;

- Bahwa didalam rumah rumah kebun membaringkan saksi, kemudian Terdakwa membuka celana saksi sampai paha, kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi namun saksi berkata "sakit om" lalu Terdakwa berhenti lalu saksi bersama Terdakwa memasang celana kembali dan pulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar;

4. **Saksi Rohani Als Rohani Binti Noro**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa diajukan kepersidangan karena diduga melakukan persetubuhan dengan anak saksi yang bernama Dahlia Als Amelia Binti Galang dan kemanakan saksi yang bernama, Suci Ramadhani dan Norma Binti Mansur;
- Bahwa Terdakwa adalah lpar dari saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa anak saksi disetubuhi oleh Terdakwa, akan tetapi saya hanya diberitahu oleh anak saksi yang bernama Dahlia Als Amelia Als Lia;
- Bahwa setelah saksi mendapat cerita dari anak saksi mengenai perbuatan terdakwa tersebut saksi memberitahukan kepada suami saya dan saksi Tunj;
- Bahwa anak saksi dahlia Alias Amelia alias Lia memberitahukan pada saksi perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi anak saksi hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar 14.00 Wita di rumah saya di Bicari Desa Palamarae, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak tinggal satu rumah dengan saksi Dahlia Als Amelia Als Lia, karena saksi Lia tinggal serumah dengan nenek kandungnya di Desa Palamarae Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar;

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor: 55/Pid.B/8PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi Tuni Binti Noro** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Ipar dari saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa anak saksi disetubuhi oleh Terdakwa, akan tetapi saya hanya diberitahu oleh anak saksi yang bernama Suci Ramadhani;
- Bahwa saksi tidak tahu secara jelas kapan kejadiannya yang saksi ketahui terjadi pada bulan Desember 2017 di Dongkonga Desa Palambarae Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa anak saksi Suci Ramdhani menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan "mama sudahka napake Om Coddng";
- Bahwa sepengetahuan saksi selain menyetubuhi saksi Suci Ramadhani Terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan dengan saksi Dahlia Als Amelia Als Lia dan saksi Norma sekitar tahun 2017
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa pernah menyetubuhi saksi Amelia Als Lia dan saksi Norma karena pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017, tepatnya siang hari saksi Rohani datang menemui saya dan memberitahukan jika Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi saksi Amelia Als Lia, sehingga saya langsung menjawab "sssttt... janganko ribu, kenapa nukasi tau suami nu? Sehingga saksi Rohani langsung menangis, lalu saya kembali berkata "kalau natauki bapaknya anak-anak ini akan menjadi masalah besar;
- Bahwa saksi melihat saksi Suci Ramadhani merasa sakit pada alat kelaminnya pada saat buang air kecil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar;

6. **Saksi Jumasia binti Noro**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Ipar dari saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa anak saksi disetubuhi oleh Terdakwa, akan tetapi saya hanya diberitahu oleh anak saksi yang bernama Norma Binti Mansur;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa pernah mencabuli anak saksi setelah Rohani datang ke rumah saksi dan menyampaikan kepada saksi

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor: 55/Pid.B/8PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi Dahlia Als Amelia Als Lia, Norma binti Mansur dan saksi Suci Ramadhani telah dicabuli oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu saksi sempat menyampaikan kepada saksi Rohani "kenapa kau tanya suamimu? Seharusnya kita saja bersaudara selesaikan masalah ini" lalu saksi Rohani kembali berkata "kalau tidak dilaporkan, Terdakwa akan mengulagi lagi perbuatannya"
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada saksi Norma binti Mansur, dimana saat itu saksi Norma binti Mansur mengaku bahwa memang Terdakwa pernah mencabuli saksi Norma binti Mansur dengan cara membuka celana saksi Norma binti Mansur lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin saksi Norma namun tidak bisa masuk karena saksi Norma merasa kesakitan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum: No.:04/RSUD-BLK/VER/06.XII/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Asniar Siri, Sp. OG.M.Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan terhadap Korban Umur 8 Tahun yang pada pokoknya sebagai berikut:

KEADAAN LUAR

- Rambut : Panjang lurus, hitam
- Muka : Bentuk oval
- Mata : Bulat
- Kulit : Sawo matang
- Baju : Kaos warna lengan abu-abu basah dan badan baju blaster warna hijau toska abu-abu muda

KEADAAN PENDERITA :

Penderita masuk Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba dalam keadaan sadar.

KEADAAN FISIK

- Keadaan umum : Baik
- Keadaan Tumor : Tidak ada
- Pelepasan : Tidak ada

KEADAAN COLOK DUBUR (RECTAL TOUCHER)

- Mukosa : Licin
- Spincter : Mencekik

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor: 55/Pid.B/8PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ampula : Kosong

- Tampak robekan pada selaput darah pada arah jam 6 dan jam 9

KESIMPULAN : SELAPUT DARAH (HYMEN) TIDAK UTUH LAGI)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa:

1. Surat keterangan tanda tamat belajar Taman Kanak-Kanak Nurul Hidayat Bacari Nomor: 060/TK.NH-DP/VI/2016, atas nama Dahlia, Nomor induk 017362015, lahir pada tanggal 12 Agustus 2009;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 23.172/CS/VII/2013, atas nama Suci Ramadhani lahir pada tanggal 11 November 2008, anak perempuan dari suami istri Oelng dan Tuni;
3. Surat keterangan tanda tamat belajar Taman Kanak-Kanak Nurul Hidayat Bacari Nomor: 030/TK.NH-DP/VI/2016, atas nama Norma, Nomor induk 016592014, lahir pada tanggal 1 Juli 2008;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah mencabuli saksi Korban dengan cara memeluk dari belakang dimana pada saat itu posisi terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor, sedangkan saksi Korban berdiri di depan terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggalnya terdakwa lupa yang jelas pada akhir bulan Nopember 2017 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di atas motor yang sedang berjalan dari sekolah SD Bacari ke rumah Noro (kakek Korban) yang beralamat di Bacari, Dusun Pao Jawa, Desa Palamarae Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan saksi Korban, saksi Suci Ramadhani dan saksi Norma Binti Galang;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Korban, saksi Suci Ramadhani dan saksi Norma Binti Galang karena kesemuanya adalah keponakan dari istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa sering mengajak saksi Korban, saksi Suci Ramadhani dan saksi Norma Binti Galang ke kebun;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: satu lembar kaos warna hijau bergambar Masha And The Bear ppada bagian depan baju, 1 (satu) lembar celana kaos pendek warna hijau, 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau dan putih bergambar hello kitty pada bagian belakang celana, yang telah disita secara sah dan telah pula dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor: 55/Pid.B/8PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim melihat adanya keterangan yang bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang merupakan fakta-fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi Korban saat saksi anak tersebut masih duduk dibangku kelas II sekolah dasar saat anak saksi tersebut pulang dari sekolah bertemu dengan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anak terdakwa yang bernama celsi, terdakwa kemudian mengajak anak saksi Korban untuk pulang bersama-sama;
- Bahwa terdakwa kemudian berhenti di kebun milik Jupio di Tassepe Desa Palamparae Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh agar Celsi anak terdakwa menunggu anak di rumah-rumah kebun yang berada dikebun tersebut, sedangkan terdakwa mengajak anak saksi Korban pergi ketengah kebun dan setelah sampai ditengah kebun terdakwa kemudian membaringkan anak saksi tersebut diatas tanah lalu Terdakwa menurunkan celana anak saksi Korban sampai betis, setelah itu Terdakwa membuka celananya sampai dipaha, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan anak saksi Korban, dimana posisi anak saksi Korban pada saat itu sedang terbaring di tanah, sedangkan Terdakwa berada di atas anak saksi Korban, lalu Terdakwa bergoyang maju mundur berulang kali, berselang beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna keputihan di rumput, setelah itu Terdakwa memakai celananya sedangkan anak saksi Korban juga memakai celana saksi;
- Bahwa pada anak saksi Korban, anak saksi tersebut masih berusia delapan tahun;
- Bahwa anak saksi Korban, Korban tidak berteriak pada saat itu karena mulutnya dipegang oleh terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada anak saksi Korban, Korban agar hal tersebut tidak diberitahu kepada siapapun
- Bahwa anak saksi Korban, Korban baru menceritakan perbuatan terdakwa kepada ibunya yaitu saksi Rohani Als Rohani Binti Noro pada tanggal 12 Desember 2017;
- Bahwa anak saksi Korban tidak ingat secara tepat kapan kejadiannya, namun yang saksi seingat saksi saat saksi masih kelas III Sekolah Dasar, saat saksi sedang berjalan pulang kerumah bersama temannya, tiba-tiba Terdakwa

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor: 55/Pid.B/8PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang bersama dengan anaknya yang bernama Uli dengan mengendarai sepeda motor, lalu mengajak anak saksi Korban untuk pulang bersama;

- Bahwa ditengah jalan Terdakwa mengajak anak saksi Korban singgah di kebun milik paman anak saksi Korban untuk mencari sayur pakis, setelah berada di kebun Terdakwa menarik tangan dan mengajak anak saksi Korban pergi mencari mangga, setelah jauh dari Uli, kemudian Terdakwa membaringkan anak saksi Korban di rumput, lalu Terdakwa membuka celana dalam anak saksi Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya, lalu posisi Terdakwa di atas anak saksi Korban, setelah itu Terdakwa menggosok-gosokkan alat kelaminnya di kemaluan anak saksi Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Korban dan mengerakkannya keluar masuk berkali-kali hingga mengeluarkan cairan berwarna putih, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi memakai celana dalam dan setelah itu menghampiri Uli, kemudian Terdakwa mengantar saksi pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap diri anak saksi Korban, Terdakwa hanya menyuruh saksi diam, karena pada saat itu saksi sedang menangis dan saksi tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang tua saksi karena saksi merasa takut;
- Bahwa saksi Tuni Binti Noro melihat saksi Korban merasa sakit pada alat kelaminnya pada saat buang air kecil;
- Bahwa anak saksi Korban disetubuhi oleh oleh Terdakwa, anak saksi tersebut masih berusia Sembilan tahun;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal dan bulannya yang anak saksi Korban lupa sekitar tahun 2016 sewaktu anak saksi Korban pulang dari sekolah, tiba-tiba dalam perjalanan datang Terdakwa naik motor lalu meminta anak saksi Korban naik dimotornya, lalu Terdakwa mengajak anak saksi Korban disebuah rumah batu yang belum selesai, sesampainya dirumah batu tersebut Terdakwa lalu menarik tangan anak saksi Korban masuk kerumah tersebut, sesampainya didalam rumah tersebut Terdakwa lalu membuka celana panjang anak saksi Korban sampai lutut dan Terdakwa juga membuka celananya sampai terbuka, lalu saat itu anak saksi Korban takut dan berteriak akhirnya Terdakwa kemudian memakai kembali celananya dan anak saksi Korban memakai kembali celana saksi lalu saksi diantar pulang kerumah;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor: 55/Pid.B/8PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu pada saat anak saksi Korban pulang dari sekolah, dalam perjalanan tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan Celsi Als Desi binti Cudding dengan naik motor, lalu menghampiri anak saksi Korban lalu mengajak naik motornya, lalu dengan berboncengan bertiga ke kebun nenek untuk mencari jambu, sesampainya di kebun Terdakwa bersama dengan anak saksi Korban turun dari motor dan menarik anak saksi Korban naik di rumah-rumah kebun sedangkan Celsi Als Desi binti Cudding pergi mencari jambu;
- Bahwa didalam rumah rumah kebun membaringkan anak saksi Korban, kemudian Terdakwa membuka celana anak saksi Korban sampai paha, kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin anak saksi Korban namun anak saksi berkata "sakit om" lalu Terdakwa berhenti lalu anak saksi bersama Terdakwa memasang celana kembali dan pulang;
- Bahwa saksi Rohani alias Rohani Binti Noro mengetahui mengenai perbuatan terdakwa yang menyetubuhi anak saksi Korban dari cerita anak saksi tersebut hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar 14.00 Wita di rumah saksi tersebut di Bicari Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setelah itu saksi Rohani Binti Noro langsung menceritakan perihal perbuatan terdakwa pada saksi Tunj Binti Noro dan Jumasia binti Noro;
- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum No.:04/RSUD-BLK/VER/06.XII/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Asniar Siri, Sp.OG.M.Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan terhadap anak Dahlia Binti Galang Umur 8 Tahun yang pada pokoknya sebagai berikut:

KEADAAN LUAR

- Rambut : Panjang lurus, hitam
- Muka : Bentuk oval
- Mata : Bulat
- Kulit : Sawo matang
- Baju : Kaos warna lengan abu-abu basah dan badan baju blaster wana hijau toska abu-abu muda

KEADAAN PENDERITA :

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor: 55/Pid.B/8PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penderita masuk Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan
Daeng Radja Kab. Bulukumba dalam keadaan sadar.

KEADAAN FISIK

- Keadaan umum : Baik
- Keadaan Tumor : Tidak ada
- Pelepasan : Tidak ada

KEADAAN COLOK DUBUR (RECTAL TOUCHER)

- Mukosa : Licin
- Spincter : Mencekik
- Ampula : Kosong
- Tampak robekan pada selaput darah pada arah jam 6 dan jam 9

KESIMPULAN : SELAPUT DARAH (HYMEN) TIDAK UTUH LAGI

- Bahwa dipersidangan berdasarkan pada keterangan para saksi dikaitkan dengan bukti surat anak saksi Korban berusia 8 tahun sesuai Surat keterangan tanda tamat belajar Taman Kanak-Kanak Nurul Hidayat Bacari Nomor: 060/TK.NH-DP/VI/2016, atas nama Dahlia, Nomor induk 017362015, lahir pada tanggal 12 Agustus 2009, anak saksi Korban berusia 9 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 23.172/CS/VII/2013, atas nama Korban lahir pada tanggal 11 November 2008, anak perempuan dari suami istri Olong dan Tuni dan saksi Korban berusia 8 tahun sesuai dengan Surat keterangan tanda tamat belajar Taman Kanak-Kanak Nurul Hidayat Bacari Nomor: 030/TK.NH-DP/VI/2016, atas nama Norma, Nomor induk 016592014, lahir pada tanggal 1 Juli 2008;
- Bahwa Terdakwa adalah saudara Ipar dari saksi Rohani Binti Noro, Tuni Binti Noro dan Jumasia Binti Noro;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor: 55/Pid.B/8PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; **Atau**

Kedua: Perbuatan Terdakwa, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Ketiga: Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Keempat: Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. **Atau**

Kelima: Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor: 55/Pid.B/8PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah subjek hukum atau orang yang dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, dan dalam perkara ini subyek hukum yang dijadikan sebagai terdakwa adalah **Cuddin Alias Coddling Bin Cone** yang dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa ditinjau dari segi usia sudah dewasa, Terdakwa juga berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan sehingga sudah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sudah cakap dari segi kemampuan untuk menyadari makna yang senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya dan sudah dapat bertanggungjawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan ketika Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, atas suatu tindakan Terdakwa yang diduga sebagai perbuatan pidana

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor: 55/Pid.B/8PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa dimuka hukum, dan mengenai perbuatan apakah yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, tentunya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan tentang unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang bahwa rumusan unsur ini, merupakan gambaran mengenai upaya yang harus dilakukan oleh seseorang sehingga untuk dapat dipersalahkan melakukan kejahatan penipuan tidaklah harus seluruh upaya tersebut harus dipenuhi semuanya, tetapi cukup dengan satu upaya saja dipergunakan dalam melakukan kejahatannya sudah dianggap cukup untuk mempersalahkan orang tersebut telah melakukan kejahatan penipuan, karena upaya-upaya tersebut disusun secara alternatif;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengatur sebagai berikut: Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, dari rumusan Pasal tersebut terdapat dapat ditarik suatu pengertian bahwa setiap perbuatan Kekerasan Atau perbuatan Ancaman Kekerasan, perbuatan Memaksa, sepanjang perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak dengan melawan hukum dan mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik. Psikis, seksual dan atau/penalantaran, termasuk dalam pengertian kekerasan menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa anak saksi Korban saat saksi anak tersebut masih duduk dibangku kelas II sekolah dasar saat anak saksi tersebut pulang dari sekolah bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anak terdakwa tang bernama celsi, terdakwa kemudian mengajak anak saksi Korban untuk pulang bersama-sama;

Bahwa terdakwa kemudian berhenti di kebun milik Jupio di Tassepe Desa Palamparae Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;

Bahwa terdakwa kemudian menyuruh agar Celsi anak terdakwa menunggu anak di rumah-rumah kebun yang berada dikebun tersebut, sedangkan terdakwa mengajak anak saksi Korban pergi ketengah kebun dan setelah sampai ditengah kebun terdakwa kemudian membaringkan anak saksi tersebut diatas tanah lalu Terdakwa menurunkan celana anak saksi Korban sampai betis, setelah itu Terdakwa membuka celananya sampai dipaha, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan anak saksi Korban, dimana posisi anak saksi Korban pada saat itu sedang terbaring di tanah, sedangkan Terdakwa berada di atas anak saksi Korban, lalu Terdakwa bergoyang maju mundur berulang kali, berselang beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna keputihan di rumput, setelah itu Terdakwa memakai celananya sedangkan anak saksi Korban juga memakai celana saksi;

Bahwa anak saksi Korban tidak berteriak pada saat itu karena mulutnya dipegang oleh terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada anak saksi Korban, Korban agar hal tersebut tidak diberitahu kepada siapapun;

Bahwa dari hasil Visum Et Repertum No.:04/RSUD-BLK/VER/06.XII/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Asniar Siri, Sp. OG.M.Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan terhadap anak Korban 8 Tahun yang pada pokoknya sebagai berikut:

KEADAAN LUAR

- Rambut : Panjang lurus, hitam
- Muka : Bentuk oval
- Mata : Bulat
- Kulit : Sawo matang
- Baju : Kaos warna lengan abu-abu basah dan badan baju blaster wana hijau toska abu-abu muda

KEADAAN PENDERITA :

Penderita masuk Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba dalam keadaan sadar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEADAAN FISIK

- Keadaan umum : Baik
- Keadaan Tumor : Tidak ada
- Pelepasan : Tidak ada

KEADAAN COLOK DUBUR (RECTAL TOUCHER)

- Mukosa : Licin
- Spincter : Mencekik
- Ampula : Kosong
- Tampak robekan pada selaput darah pada arah jam 6 dan jam 9

KESIMPULAN : SELAPUT DARAH (HYMEN) TIDAK UTUH LAGI)

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa yang memegang mulut anak saksi Korban, Korban dengan tujuan agar anak saksi tidak berteriak pengertian kekerasan dan kekerasan tersebut dimaksudkan oleh terdakwa untuk dapat menyetubuhi anak saksi Korban;

Bahwa anak saksi Korban tidak ingat secara tepat kapan kejadiannya, namun yang saksi seingat saksi saat saksi masih kelas III Sekolah Dasar, saat saksi sedang berjalan pulang kerumah bersama temannya, tiba-tiba Terdakwa datang bersama dengan anaknya yang bernama Uli dengan mengendarai sepeda motor, lalu mengajak anak saksi Korban untuk pulang bersama;

Bahwa ditengah jalan Terdakwa mengajak anak saksi Korban singgah di kebun milik paman anak saksi Korban untuk mencari sayur pakis, setelah berada di kebun Terdakwa menarik tangan dan mengajak anak saksi Korban pergi mencari mangga, setelah jauh dari Uli, kemudian Terdakwa membaringkan anak saksi Korban di rumput, lalu Terdakwa membuka celana dalam anak saksi Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya, lalu posisi Terdakwa di atas anak saksi Korban, setelah itu Terdakwa menggosok-gosokkan alat kelaminnya di kemaluan anak saksi Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Korban dan mengerakkannya keluar masuk berkali-kali hingga mengeluarkan cairan berwarna putih, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi memakai celana dalam dan setelah itu menghampiri Uli, kemudian Terdakwa mengantar saksi pulang kerumah;

Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap diri anak saksi Korban, Terdakwa hanya menyuruh saksi diam, karena pada saat itu saksi sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis dan saksi tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang tua saksi karena saksi merasa takut;

Bahwa saksi Tuni melihat saksi Korban merasa sakit pada alat kelaminnya pada saat buang air kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa yang menyuruh agar anak saksi Korban yang apada saat sedang menangis agar anak saksi tersebut diam dan adanya rasa takut yang timbul dari dalam diri anak saksi Korban sehingga anak saksi tersebut tidak menceritakan mengenai perbuatan terdakwa pada orang lain menurut pendapat Majelis Hakim merupakan bentuk ancaman kekerasan dan ancaman tersebut dimaksudkan agar anak saksi Korban menjadi takut dan perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain;

Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal dan bulannya yang anak saksi Korban lupa sekitar tahun 2016 sewaktu anak saksi Korban pulang dari sekolah, tiba-tiba dalam perjalanan datang Terdakwa naik motor lalu meminta anak saksi Korban naik dimotornya, lalu Terdakwa mengajak anak saksi Korban disebuah rumah batu yang belum selesai, sesampainya di rumah batu tersebut Terdakwa lalu menarik tangan anak saksi Korban masuk kerumah tersebut, sesampainya didalam rumah tersebut Terdakwa lalu membuka celana panjang anak saksi Korban sampai lutut dan Terdakwa juga membuka celananya sampai terbuka, lalu saat itu anak saksi Korban takut dan berteriak akhirnya Terdakwa kemudian memakai kembali celananya dan anak saksi Korban memakai kembali celana saksi lalu saksi diantar pulang kerumah;

Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu pada saat anak saksi Korban pulang dari sekolah, dalam perjalanan tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan Celsi Als Desi binti Cudding dengan naik motor, lalu menghampiri anak saksi Korban lalu mengajak naik motornya, lalu dengan berboncengan bertiga ke kebun nenek untuk mencari jambu, sesampainya di kebun Terdakwa bersama dengan anak saksi Korban turun dari motor dan menarik anak saksi Korban naik di rumah-rumah kebun sedangkan Celsi Als Desi binti Cudding pergi mencari jambu;

Bahwa didalam rumah rumah kebun membaringkan anak saksi Korban, kemudian Terdakwa membuka celana saksi sampai paha, kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin anak saksi Korban namun anak saksi Korban berkata "sakit om"

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor: 55/Pid.B/8PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa berhenti lalu anak saksi Korban bersama Terdakwa memasang celana kembali dan pulang;

Bahwa saksi Rohani alias Rohani Binti Noro mengetahui mengenai perbuatan terdakwa yang menyetubuhi anak saksi Korban dari cerita anak saksi tersebut hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar 14.00 Wita di rumah saksi tersebut di Bicari Desa Palamarae, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;

Bahwa setelah itu saksi Rohani Binti Noro langsung menceritakan perihal perbuatan terdakwa pada saksi Tuni Binti Noro dan Jumasia binti Noro;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah pada saat anak saksi Korban, Korban disetubuhi oleh terdakwa, saksi korban Sri Windi Lestari masih merupakan anak, terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan bahwa anak saksi Korban berusia 9 tahun sesuai Surat keterangan tanda tamat belajar Taman Kanak-Kanak Nurul Hidayat Bacari Nomor: 060/TK.NH-DP/VI/2016, atas nama Korban, Nomor induk 017362015, lahir pada tanggal 12 Agustus 2009, anak saksi Korban berusia 9 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 23.172/CS/VI/2013, atas nama Korban lahir pada tanggal 11 November 2008, anak perempuan dari suami istri Oleng dan Tuni dan saksi Korban berusia 8 tahun sesuai dengan Surat keterangan tanda tamat belajar Taman Kanak-Kanak Nurul Hidayat Bacari Nomor: 030/TK.NH-DP/VI/2016, atas nama Korban, Nomor induk 016592014, lahir pada tanggal 1 Juli 2008, jika hal ini dikaitkan dengan pengertian anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan jo ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak menyatakan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, maka telah dapat dibuktikan para anak saksi dalam perkara aquo pada saat disetubuhi oleh terdakwa masih termasuk dalam pengertian anak;

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor: 55/Pid.B/8PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditambah dengan adanya keyakinan hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Para Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang bersifat kumulatif kepada Terdakwa yaitu selain pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) KUHP denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor: 55/Pid.B/8PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini berupa: satu lembar kaos warna hijau bergambar Masha And The Bear ppada bagian depan baju, 1 (satu) lembar celana kaos pendek warna hijau, 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau dan putih bergambar hello kitty pada bagian belakang celana, akan ditentukan statusnya dalam amar putusannya ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan Norma Agama dan Norma yang berlaku dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma kepada para anak saksi;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah dalam pemberian Perlindungan Terhadap Anak;

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak ada

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Coddin Alias Cudding Bin Cone, Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Dengan Anacam Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya";
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Dengan Pidana Penjara Selama 15 (lima belas) Tahun Dan Denda Sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluha Juta Rupiah) Dengan Ketentuan Jika Denda Tersebut Tidak Dibayar Diganti Dengan Pidana Kurungan Selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan Masa Penangkapan Dan Penahanan Yang Telah Dijalani Oleh Terdakwa Dikurangkan Seluruhnya Dari Pidana Yang Dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa Tetap Berada Dalam Tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti: satu lembar kaos warna hijau bergambar Masha And The Bear ppada bagian depan baju, 1 (satu) lembar celana kaos pendek warna hijau, 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau dan putih bergambar hello kitty pada bagian belakang celana, dikembalikan kepada yang berhak yaitu: saksi Tuni Binti Noro;
6. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Terdakwa Sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu Tanggal 30 Mei 2018 oleh Kami: Yusti Cinianus Radjah, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Sera Achmad, S.H. MH. dan Uwaisqarni, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari pada hari Kamis Tanggal 31 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akhmad Basir sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Fadhil Razief Hertadamanik, SH Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Anggota-Anggota Majelis

Ketua Majelis

Sera Achmad, SH., MH.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor: 55/Pid.B/8PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uwaisqarni, SH.

Panitera Pengganti,

Akhamd Basir, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)